



---

## Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 425/PDT.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

Jamin Ginting<sup>1\*</sup>, Brenda Hernico<sup>2</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta

\*Email: [jamin.ginting@uph.edu](mailto:jamin.ginting@uph.edu)<sup>1\*</sup>, [brendahernico2803@gmail.com](mailto:brendahernico2803@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Correspondence

---

### ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitor untuk mengajukan perjanjian perdamaian dengan kreditor sebelum dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, terdapat ketidaksesuaian ketika permohonan PKPU yang diajukan oleh perusahaan swasta terhadap PT. Persero bertentangan dengan Pasal 2 ayat (5), yang mensyaratkan pengajuan oleh Menteri Keuangan untuk BUMN tertentu. Dalam kasus PKPU No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan PT Mitra Buana Koorporindo terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabulkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor swasta lainnya yang tidak dapat mengajukan klaim serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dan kedudukan hukum pemohon PKPU swasta terhadap PT. Persero berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, didukung oleh studi kasus dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa klasifikasi pemohon PKPU telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Kepailitan tetapi sering menimbulkan kebingungan dalam praktiknya. Temuan mengungkapkan bahwa regulasi saat ini belum cukup melindungi hak kreditor swasta. Meski demikian, pada kasus PKPU No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, memungkinkan kreditor swasta untuk menuntut klaim terhadap PT. Persero.

**Kata kunci:** PT. Persero, Private Company, PKPU

### ABSTRACT

*Suspension of Payment (PKPU) is a legal mechanism allowing debtors to propose a peace agreement with creditors before being declared bankrupt, as regulated in Article 2 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. However, discrepancies arise when PKPU applications from private companies against PT. Persero conflict with Article 2 paragraph (5), which requires certain BUMNs to have applications filed by the Minister of Finance. In the case of PKPU No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT Mitra Buana Koorporindo's application against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk was granted, highlighting legal uncertainty for private creditors unable to submit similar claims. This research aims to examine the judge's considerations and the legal standing of private PKPU applicants against PT. Persero under the Bankruptcy Law. Using a normative-empirical method, supported by case studies and interviews, the study finds that classifications of PKPU applicants are detailed in the Bankruptcy Law but often cause confusion in practice. The findings reveal that the current regulations do not sufficiently protect private creditors' rights. Nevertheless, in PKPU case No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, the application was deemed compliant with the Bankruptcy Law, allowing private creditors to pursue claims against PT. Persero.*

**Keywords:** PT. Persero, Private Company, PKPU

## **PENDAHULUAN**

Kepailitan pertama kali eksis sejak zaman romawi pada 2000 tahun yang lalu. Pada zaman romawi sekitar 118 Sebelum Masehi (SM) Pailit sendiri telah dikenal apabila Debitor tidak mampu melunasi utangnya, maka sanksi yang dikenakan adalah berupa sanksi fisik sebagai bentuk pertanggungjawabannya (Budiyono, 2021). Selanjutnya Ketika menginjak pada abad ke-5 Sebelum Masehi (SM) apabila Debitor yang berutang tidak dapat melunasi utangnya maka Kreditor yang diutangkan dapat menjual Debitor tersebut sebagai budaknya, hal ini baru dapat berlaku Ketika dalam jangka waktu 60 hari tidak dapat dipenuhi tanggung jawab Debitor yang berutang (Rohendi, 2020). Kemudian pada abad ke-2 Masehi sistem pelunasan utang dengan sistem perbudakan dihapuskan oleh Kerajaan Romawi. Hal ini terjadi hingga bermunculnya adagium “mission in bona” yang berarti harta kekayaan Debitor dijual untuk melunasi utang para Kreditornya yang berarti jaminan terhadap pembayaran utang bukan berupa jasmaninya orang yang berutang tersebut, melainkan terhadap harta kekayaannya (Aprita & Adhitya, 2019).

Eksistensi Hukum Kepailitan awalnya bersumber dari Hukum Romawi. Pada tahun 1542, Hukum Kepailitan selanjutnya diadaptasi oleh Inggris (Anglo Saxon) dan pada tahun 1800 Amerika Serikat mengadopsi Hukum Kepailitan Negara Inggris, sehingga eksistensi adanya Hukum Kepailitan itu adalah berasal dari Hukum Romawi, namun Hukum Kepailitan sekarang yang merupakan Hukum Kepailitan Modern berasal dari hasil 2 konversi sistem hukum yakni Common Law dan Civil Law (Sinaga & Sulisrudatin, 2018).

Pada masa Kepailitan belum dikenal di Inggris, telah berlakunya peraturan the Statute of Merchant melalui penerapan common law writs of copias berlaku bagi Debitor yang tidak membayar utangnya (Raharja & Gunardi, 2023). Pada saat itu perbuatan tidak membayar utang dianggap sebagai property crimes sehingga Kreditor memiliki hak untuk memasukkan Debitor ke dalam penjara. Lebih lanjut pada zaman itu, juga dapat dikenakan hukuman pillory yakni pemotongan kuping Debitor pada suatu papan, pada zaman itu hukuman semacam ini dianggap sebagai tindakan represif pada Debitor yang berutang (Riau, n.d.). Pada tahun 1542, Inggris pertama kali mengundang Bankruptcy Act, namun tindakan tidak membayar utang juga pada saat itu masih dianggap sebagai property crimes atau Debitor dapat diancam hukuman mati. Kepailitan jika berasal dari Bahasa Inggris yakni bankrupt yang pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Italia yang diucap sebagai banca rupta. Pada awalnya, Pailit terjadi di abad pertengahan persisnya di Eropa Ketika masa perdagangan, selanjutnya pada masa itu pedagang tersebut melarikan diri dengan membawa harta Kreditornya (Sihotang et al., 2023). Dalam Bahasa Prancis sendiri dikenal dengan istilah failite yang memiliki makna pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan to fail. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah failiet. Dalam hukum Amerika Serikat sendiri Hukum Kepailitan tertulis dalam Bankruptcy Act (Disemadi & Gomes, 2021).

Pada masa Prancis, pertama kali Kepailitan ada yakni pada tahun 1673 yang dikenal sebagai Ordonnance du Commerce of 1673. Perancis yang merupakan negara civil law, berdampak kepada negara yang dijajah oleh Prancis salah satunya Belanda (Fatahillah & Winanti, 2023). Belanda yang menjajah Indonesia, menurunkan sistem hukumnya yakni civil law kepada Indonesia sehingga tidak dapat dilenyapkan Sejarah Hukum Indonesia merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda yang sistem Hukumnya adalah Eropa Kontinental (Arjaya & Dewi, 2018). Meskipun demikian, seiring perkembangannya Hukum Kepailitan juga mendapat pengaruh dari Hukum Anglo Saxon sehingga sistem Hukum Eropa Kontinental tidak dapat diterapkan seutuhnya dalam Hukum Kepailitan di

Indonesia. Hukum Kepailitan lahir pada tahun 1952 saat Raja Henry VIII mengundang Hukum Kepailitan dalam parlemennya dengan nama Act Against Such Persons as Do Make Bankrupt (Permata et al., 2023). Fondasi dari diundangkannya undang-undang tersebut adalah agar dapat menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi Debitor nakal yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang sembari menyembunyikan aset-asetnya. Dalam Hukum Kepailitan Inggris tersebut utamanya mengatur pendekatan untuk menjangkau harta Debitor yang beberapa diantaranya adalah (1) usaha menjangkau bagian harta Debitor yang tidak diketahui (part to unknown), (2) usaha untuk menjangkau Debitor nakal yang mengurung diri di rumah (keeping house), (3) Usaha untuk menjangkau Debitor yang berusaha kabur ke tempat kebal hukum mirip seperti wilayah kedutaan asing, (4) Usaha untuk menjangkau Debitor nakal yang berusaha menjalankan hukuman tertentu akan tetapi melalui rekayasa tagihan. Hal tersebut lah menjadi tonggak Sejarah dalam Hukum Kepailitan. Perkembangan dari Hukum Kepailitan Inggris pada akhirnya tahun 1986 muncul Insolvency Act , undang-undang tersebut yang mendasari fungsi dasar dari kurator karna di salah satu pasalnya yakni pasal 143 (1) Insolvency Act menyebutkan (Andani & Pratiwi, 2021).

“The functions of the liquidator of a liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realized and distributed to the company’s creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to it.”

Warisan Hukum Indonesia yang berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda tidak dapat memungkiri bahwa masuknya aturan-aturan Kepailitan awalnya sejalan dengan KUHD (Wetboek van Koophandel), aturan mengenai Kepailitan diatur dalam Buku III KUHD pada saat itu sebutannya adalah Faillissements Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads Nomor 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad Nomor 348 Tahun 1906 yang pada akhirnya berlaku dalam jangka waktu 93 tahun dari tahun 1905 hingga tahun 1998. Spesifiknya Pada tahun 1905 diundangkannya Faillissementsverordenning (S. 1905-217) yang terdiri dari Bab I tentang Kepailitan pada umumnya, Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia terus berlanjut, Setelah bangsa Indonesia Merdeka pada tahun 1945 adanya Pasal 1 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, demikianlah Hukum Warisan Belanda itu terus tetap diberlakukan hingga pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis moneter sehingga peningkatan kasus Kepailitan di Indonesia meroket, kemudian dibentuklah Perpu Nomor 1 Tahun 1998 untuk mengatasi permasalahan moneter yang diperkirakan akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia sebagai negara yang menggerakkan perekonomian bagi usaha warga negaranya. Dalam pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 telah menjelaskan bahwa syarat untuk mempailitkan Debitor adalah harus terdiri atas dua atau lebih kreditor. Kemudian, dalam tenggat waktu tersebut, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tidaklah lagi dianggap sebagai produk hukum yang cepat, efektif, adil, dan terbuka sehingga dalam rangka sebagai pengganti UUK (Undang-Undang Kepailitan) yang dibuat oleh Belanda Perpu tersebut sempat diubah dan diberlakukan tidak lama yakni UU No. 4 Tahun 1998, Namun karena dianggap perubahan tersebut masih banyak kekurangan karena masih tergolong banyak Perusahaan yang kesulitan untuk membayar utangnya, maka dibentuklah produk hukum terbaru yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Pada produk Undang-Undang Kepailitan tersebut terdiri beberapa bab yakni, Bab I dari Pasal 1 hingga Pasal 211 berisikan tentang Kepailitan, Bab II dari Pasal 221 hingga Pasal 279 berisikan tentang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Bab III dari Pasal 222

hingga Pasal 264 berisikan tentang PKPU dan akibatnya, dan dari Pasal 265 hingga Pasal 294 berisikan tentang Perdamaian. Pembentukan produk Hukum Kepailitan juga merupakan komitmen Indonesia terhadap WTO, IMF, dan World Bank dalam menyesuaikan perkembangan Sistem Hukum Indonesia dengan perekonomian global (Irianto, 2015).

Dalam Pasal satu angka satu Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Kehadiran Undang-Undang Kepailitan tersebut adalah agar dapat melindungi kepentingan kreditor dan debitor dimana UU ini berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditor maupun debitor, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak berat sebelah. Berdasarkan sudut pandang Kreditor dengan hadirnya undang-undang ini, hak-hak kreditor yang diutangkan menjadi lebih terjamin dan terlindungi serta dari Sisi Debitor sebelum dinyatakan bangkrut, dengan adanya undang-undang ini debitor yang telah jatuh tempo dan gagal membayar masih dapat menempuh satu jalan terakhir yakni PKPU melalui proposal perdamaian dengan ketentuan dan persyaratan yang harus sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari perusahaan, kegiatan pinjam meminjam adalah hal yang biasa dalam menjalankan perusahaan. Kegiatan pinjam meminjam ini selalu memiliki risiko yang besar, yaitu berupa risiko pailit jika pihak perusahaan kemudian dinyatakan tidak mampu menyelesaikan utang mereka. Pengertian Utang menurut 1756 KUHPerdara adalah Utang yang terjadi akibat peminjaman uang terdiri dari jumlah uang yang lahir karena perjanjian. Perjanjian tersebut timbul atas perbuatan hukum karena satu orang meningkatkan dirinya terhadap orang lain ataupun lebih (hubungan hukum) sehingga timbulnya suatu prestasi yang harus dipenuhi dan berkewajiban dilaksanakan prestasinya tersebut. Keberadaan aset perusahaan yang tidak jelas menjadi sebuah permasalahan baru, dalam bagaimana pengurusan harta pailit akan melibatkan kedua belah pihak Kreditor dan Debitor dan tentu saja berakibat pada tidak efektifnya pengurusan aset pailit perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan para pihak, termasuk perusahaan selaku debitor dan pihak peminjam atau kredit.

Dalam KUHPerdara, terdapat empat pasal yang dijadikan landasan hukum dalam Hukum Kepailitan yakni Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134. Berikut beberapa bunyi pasal yang antara lain:

1. Pasal 1131 KUHPer

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu.”

Pasal ini bermaksud bahwa apapun yang merupakan kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada ataupun yang akan datang akan menjadi tanggungan untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh Debitor.

2. Pasal 1132 KUHPer

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Pasal ini bermaksud bahwa kekayaan Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi Kreditor dan hasil penjualan atas kekayaan Debitor tersebut dibagi kepada para Kreditor menurut perbandingan

### **Jamin Ginting, Brenda Hernico**

Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 425/PDT.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

---

tagihan mereka, kecuali di antara para Kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. Pasal 1131 dan 1132 memiliki korelasi bahwasanya semua harta Debitor (Pasal 1131) akan menjadi jaminan bersama bagi Kreditornya dengan hasil yang sama (Pasal 1132).

#### 3. Pasal 1133 KUHP

“Hak untuk didahulukan di antara para Kreditor bersumber pada hal Istimewa, pada gadai dan pada hipotek.”

#### 4. Pasal 1134 KUHP

“Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifatpiutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak Istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebaikannya.”

Jauh sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan, terdapat pasal-pasal tersebut dalam KUHPperdata sendiri telah menunjukkan bahwa sejak KUHPperdata telah mengatur tentang adanya suatu jaminan, kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh Debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.

Dalam Namanya sendiri pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh Debitor sebelum dinyatakan pailit yang berupa perjanjian perdamaian antara Debitor dan Kreditor yang disahkan melalui Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisikan mekanisme pembayaran seluruh atau Sebagian utang Debitor.

Berdasarkan data dari Direktori Putusan, kasus PKPU mencapai puncaknya selama pandemi Covid-19 pada 2020–2021, dengan 856 kasus pada 2020 dan 829 kasus pada 2021, sebelum menurun menjadi 601 kasus pada 2022 dan 699 kasus pada 2023. Salah satu kasus yang menonjol adalah ancaman kepailitan terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menghadapi kondisi keuangan buruk dengan kerugian bersih senilai US\$ 898,65 juta (Rp 12,85 triliun) pada semester I 2021. Utang perusahaan membengkak hingga Rp 70 triliun, sebagian besar berasal dari beban sewa pesawat (leasing) yang dilaporkan secara tidak tepat dalam laporan keuangan sebelumnya. Inefisiensi operasional dan dugaan korupsi oleh manajemen sebelumnya turut memperburuk kondisi perusahaan. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiাপutra, berkomitmen melanjutkan restrukturisasi dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merancang rencana penanaman modal. Tanpa melalui prosedur PKPU, PT Garuda Indonesia berisiko mengalami kepailitan karena beban utang yang sangat besar dan banyaknya jumlah kreditornya .

Dalam Hukum Kepailitan kita mengenal istilah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh bagi Debitor sebelum nantinya dinyatakan pailit. Pengaturan yang mengatur tentang persyaratan Permohonan PKPU diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkara PKPU merupakan suatu prosedur Hukum yang wajib sebelum terjadinya Putusan Pailit, sebab dalam memutuskan perkara Kepailitan, Hakim diwajibkan untuk melakukan pengarahannya dapat dilaksanakannya perdamaian dan Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Lebih lanjut, pengadilan harus mengabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dengan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus dengan Debitor dalam pengurusan harta Debitor. Dalam Hukum Kepailitan,

## **Jamin Ginting, Brenda Hernico**

Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

---

Permohonan PKPU wajib dikabulkan oleh hakim tanpa melihat pembuktiannya, dalam hal ini Hakim tidak wajib tunduk pada UUK sehingga apabila pihak Debitor telah mengajukan rencana perdamaian, maka hal tersebut akan dilanjutkan diproses ke pengadilan tanpa melalui Pailit. PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk pada akhirnya menempuh proses PKPU atau perdamaian. Lebih lanjut, hal ini dinyatakan dalam putusan pengadilan Nomor 425/ Pdt.Sus-PKPU / 2021 /PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kasus serupa terjadi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai debitor dan kreditor swasta dalam Permohonan PKPU, seperti pada Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, permohonan PKPU yang diajukan oleh tujuh kreditor, termasuk PT Mata Langit Nusantara dan PT Bukaka Teknik Utama Tbk, ditolak oleh Majelis Hakim. Penolakan ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sebagian besar permohonan juga dicabut oleh pemohon. Penolakan ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi pihak swasta yang tidak dapat menagih pembayaran utang terhadap PT Persero/BUMN, terutama ketika kasus seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk justru dikabulkan PKPUnya oleh kreditor swasta.

Esensi dari hadirnya pasal 2 ayat (5) tersebut adalah bersumber dari adanya dilayangkan 15 permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dua diantaranya adalah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT. Prudential Life Assurance yang dimana pada saat itu belum ada pengaturan bahwa pengajuan permohonan pailit harus melalui Menteri Keuangan sehingga terhadap Perusahaan Asuransi tersebut pengajuan permohonan pailitnya diajukan oleh kurator, konsultan asuransi. Kemudian Ketika disahkannya kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan adalah dengan maksud menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap Perusahaan asuransi ataupun reasuransi karena merupakan lembaga pengelola dana Masyarakat yang lainnya memiliki peran dalam Pembangunan perekonomian negara. Demikian PT Asuransi Jiwa Manulife dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 10/ Pailit/ 2002 /PN.Niaga.Jkt.Pst dan PT. Prudential Life Assurance dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga putusan tersebut mendapat kecaman dari dalam negeri dan Internasional dan bahkan kasus tersebut pernah dilaporkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 071/PUU-II/2004-Nomor 001-002/PUU-III/2005. 17 Mei 2005. Oleh karena itu kewenangan dalam mengajukan permohonan PKPU atau Pailit sejak saat itu diubah kewenangannya dan dilimpahkan kepada Menteri Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai kedudukan hukum dalam putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor swasta PT Mitra Buana Koorporindo terhadap debitor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabulkan, meskipun Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa permohonan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Peneliti berusaha memahami bagaimana PT Garuda Indonesia, yang merupakan BUMN berbentuk persero dengan modal tidak sepenuhnya dimiliki negara, dapat memenuhi syarat formal dan materiil untuk pengabulan PKPU. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dan pengimplementasiannya, termasuk kemungkinan perlunya revisi UU Kepailitan agar lebih sesuai dengan praktik hukum yang ada. Melalui penelitian ini, Peneliti juga ingin mengidentifikasi peran lembaga keuangan dan mekanisme pengajuan PKPU bagi perusahaan BUMN seperti PT Garuda Indonesia dalam konteks hukum kepailitan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan menjawab permasalahan terkait klasifikasi pemohon dan pengaturan hukum yang relevan, serta memberikan manfaat praktis berupa penafsiran hukum yang tepat bagi pihak swasta yang terlibat dalam PKPU. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembelajaran akademik di bidang hukum kepailitan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan hukum kepailitan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemohon perusahaan swasta dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Persero, dengan fokus pada putusan No. 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami kesenjangan hukum (legal gaps) yang terjadi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak swasta dalam proses PKPU, khususnya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi terkait, seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selama periode 2023–2024, mengacu pada data hukum terbaru dan putusan terkait.

Populasi penelitian mencakup putusan pengadilan PKPU selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada kasus-kasus yang melibatkan perusahaan swasta dan PT Persero. Sampel utama adalah putusan No. 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST, didukung wawancara dengan lima narasumber, termasuk ahli hukum dan praktisi yang relevan. Instrumen penelitian meliputi studi dokumen seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur ilmiah, serta wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data kualitatif.

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pengkodean data, analisis tematik, dan sinkronisasi regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara teori dan praktik hukum kepailitan di Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penyelesaian masalah hukum kepailitan dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemohon dari sektor swasta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan PKPU Yang Diajukan oleh Swasta terhadap PT Persero pada Putusan No.425/PDT-SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST**

Permohonan PKPU terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo pada 22 Oktober 2021 dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan ini didasari oleh kondisi keuangan PT Garuda Indonesia yang memburuk akibat pandemi Covid-19, dengan pendapatan bulanan yang hanya mencapai 27% dari angka sebelum pandemi. Beban tetap seperti sewa pesawat, gaji personel, dan biaya overhead tidak mampu dikurangi secara signifikan. Selain itu, perusahaan juga menunda pembayaran utang kepada kreditornya yang berjumlah 780 pihak, termasuk vendor lokal, vendor asing, dan institusi pemerintah. Pada puncaknya di November 2021, utang PT Garuda Indonesia mencapai USD 9,7 miliar (sekitar Rp 140 triliun). Melalui proses

persidangan, pada 9 Desember 2021, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 44 hari. Setelah melalui beberapa sidang, hakim akhirnya mengesahkan Perjanjian Perdamaian pada 17 Juni 2022, mengakhiri status PKPU.

Berdasarkan wawancara dengan Ramos Apriyanto Hasudungan Hutabarat, advokat yang pernah mewakili kreditor swasta dalam kasus PKPU serupa, disebutkan bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan memberikan batasan yang tidak adil bagi perusahaan swasta untuk mengajukan PKPU terhadap PT Persero. Ia berpendapat bahwa pasal tersebut sebaiknya direvisi karena memberikan otoritas eksklusif kepada Menteri Keuangan, yang dinilai tidak realistis untuk mengajukan pailit terhadap entitas milik negara sendiri. Pendapat ini menggarisbawahi perlunya pengaturan lebih rinci untuk menjamin kesetaraan hak hukum bagi pemohon dari sektor swasta.

Wawancara dengan Prof. Dr. Jur. Udin Silalahi, seorang ahli hukum kepailitan, mengemukakan pandangan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan sudah tepat dalam memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan publik. Namun, ia mencatat bahwa prosedur hukum dalam kasus PT Garuda Indonesia lebih merupakan penyesuaian terhadap realitas bisnis daripada pelanggaran hukum. Prof. Udin menegaskan bahwa selama syarat formil dan materiil terpenuhi, keputusan pengadilan tetap sah.

Hakim Kadarisman AL Riskandar, yang memimpin sidang kasus tersebut, menjelaskan bahwa putusan ini didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum. Secara formil, PT Garuda Indonesia merupakan BUMN yang berbentuk persero dengan modal yang terbagi atas saham, sehingga pengajuan PKPU tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Secara materiil, syarat seperti keberadaan utang, dua atau lebih kreditor, dan utang yang telah jatuh tempo juga terpenuhi. Hakim menambahkan bahwa selama seluruh pihak, termasuk kreditor, panitia kreditor, pengurus, dan hakim pengawas, menyetujui proposal perdamaian, maka putusan perdamaian tersebut sah secara hukum.

### **Analisis Kedudukan Hukum Pemohon PKPU terhadap PT Persero sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia**

Dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil menjadi Termohon PKPU yang diajukan oleh kreditor swasta, PT Mitra Buana Koorporindo. PT Garuda Indonesia didirikan pasca penyerahan aset maskapai KLM-IIB oleh Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Sejak 1950, Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan milik negara, dengan status sebagai perseroan terbatas (Persero). Saat ini, PT Garuda Indonesia melayani lebih dari 600 penerbangan harian ke lebih dari 90 destinasi domestik dan internasional di tiga benua: Asia, Australia, dan Eropa.

PT Garuda Indonesia memiliki bentuk perseroan dengan modal yang terbagi atas saham, di mana saham pemerintah Indonesia mencapai 60,54% pada 2021 dan meningkat menjadi 65,54% pada 2023. Modal dasar perusahaan tercatat sebesar Rp 13,77 triliun, yang terdiri atas saham Seri A Dwiwarna milik negara dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh masyarakat atau negara. Dari struktur modalnya, perusahaan ini memenuhi kriteria perseroan terbatas yang tidak seluruh modalnya berasal dari negara. Selain itu, PT Garuda Indonesia terdaftar sebagai perusahaan terbuka (Tbk) sejak IPO pada 11 Februari 2011, dengan 17,5% saham dilepas ke publik senilai Rp 1,45 triliun. Perusahaan ini juga memiliki sejumlah anak perusahaan, seperti PT Citilink Indonesia, PT Aero Wisata, dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Berdasarkan diversifikasi bisnis ini, Garuda Indonesia tidak sepenuhnya bergerak di bidang kepentingan publik karena memiliki kompetitor di sektor penerbangan.

### Jamin Ginting, Brenda Hernico

Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 425/PDT.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

Dalam aktivitas pasar modal, PT Garuda Indonesia menunjukkan keterbukaan dalam kepemilikan saham serta penyertaan modal berupa uang maupun aset lainnya. Struktur perseroan yang memenuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas (UUPT) dan diversifikasi bisnis menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia merupakan entitas komersial yang tidak sepenuhnya bersandar pada pemerintah. Hal ini menjadi dasar pertimbangan penting dalam menetapkan status hukumnya sebagai debitor dalam permohonan PKPU.

Adapun Gambar terkait Daftar Pemegang Saham PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) per 31 Maret 2024 menurut IDN Financials:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Disetor	Persentase
(Serie C) - Government of The Republic of Indonesia (Dwiwarna)	43.367.346.782 ( <i>Saham</i> )	8.499.999.969.272 ( <i>IDR</i> )	47,41%
(Serie C) - Public (each below 5%)	22.204.909.430 ( <i>Saham</i> )	4.352.162.248.280 ( <i>IDR</i> )	24,27%
(Serie B) - Government of The Republic of Indonesia (Dwiwarna)	15.670.777.620 ( <i>Saham</i> )	7.192.886.927.580 ( <i>IDR</i> )	17,13%
(Serie B) - PT Trans Airways	7.316.798.262 ( <i>Saham</i> )	3.358.410.402.258 ( <i>IDR</i> )	8,00%
(Serie B) - Public (each below 5%)	2.898.974.218 ( <i>Saham</i> )	1.330.629.166.062 ( <i>IDR</i> )	3,17%
(Serie C) - Irfan Setiাপুত্র	4.465.951 ( <i>Saham</i> )	875.326.396 ( <i>IDR</i> )	0,01%
(Serie C) - Prasetyo	3.849.148 ( <i>Saham</i> )	754.433.008 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie C) - Ade Ruchyat Susardi	3.846.004 ( <i>Saham</i> )	753.816.784 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie C) - Rahmat Hanafi	3.846.004 ( <i>Saham</i> )	753.816.784 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie C) - Tumpal Manumpak Hutapea	3.846.004 ( <i>Saham</i> )	753.816.784 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie C) - Chairal Tanjung	2.014.126 ( <i>Saham</i> )	394.768.696 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie C) - Salman El Farisy	84.134 ( <i>Saham</i> )	16.490.264 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie B) - Tumpal Manumpak Hutapea	26.153 ( <i>Saham</i> )	12.004.227 ( <i>IDR</i> )	0,00%
(Serie A) - Government of The Republic of Indonesia (Dwiwarna)	1 ( <i>Saham</i> )	459 ( <i>IDR</i> )	0,00%

Berikut merupakan gambar terkait Daftar susunan Anggota Persero PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA):

## Jamin Ginting, Brenda Hernico

Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 425/PDT.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

 <b>Fadjar Prasetyo</b> Presiden Komisaris / Independen	 <b>Chairal Tanjung</b> Komisaris
 <b>Glenny Kairupan</b> Komisaris	 <b>Timur Sukirno</b> Komisaris Independen
 <b>Irfan Setiaputra</b> Presiden Direktur	 <b>Ade R. Susardi</b> Direktur
 <b>Enny Kristiani</b> Direktur	 <b>Prasetyo</b> Direktur
 <b>Rahmat Hanafi</b> Direktur	 <b>Tumpal Manumpak Hutapea</b> Direktur
 <b>Timur Sukirno</b> Presiden Komite Audit	 <b>Chairal Tanjung</b> Wakil Presiden Komite Audit
 <b>Fadjar Prasetyo</b> Wakil Presiden Komite Audit	 <b>Glenny Kairupan</b> Wakil Presiden Komite Audit
 <b>Dawny Rachella Tahar</b> Komite Audit	 <b>M.Z. Abidin</b> Komite Audit

### Perusahaan Persero yang merupakan BUMN Murni

Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan UU Kepailitan Pasal 2 ayat (5), permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal ini menimbulkan polemik, seperti dalam kasus PT Waskita Karya Tbk yang diajukan PKPU oleh PT Diandra Kharisma Abadi melalui Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan alasan Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar. Namun, permohonan ini ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di kepentingan publik.

Ramos Hutabarat, advokat Pemohon PKPU, berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (5) seharusnya direvisi karena tidak memberikan kekuatan hukum yang setara bagi kreditor swasta untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitor BUMN. Menurutnya, ketentuan ini cenderung merugikan kreditor swasta dan perlu diubah melalui uji materiil agar hak dan kewajiban antara BUMN dan swasta menjadi adil. Sebaliknya, Prof. Udin Silalahi menilai bahwa ketentuan tersebut sudah tepat untuk melindungi kepentingan publik, meskipun penerapannya bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kasus tertentu.

Dalam kasus lain, Pasal 222 UU Kepailitan mengatur bahwa kreditor dapat mengajukan PKPU jika debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Namun, dalam praktik, ketentuan ini sering kali terbentur Pasal 2 ayat (5) ketika debitor adalah BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional (PSN), seperti kasus PT Waskita Karya. Majelis Hakim dalam beberapa putusan menekankan pentingnya kepentingan publik sebagai alasan menolak PKPU terhadap BUMN.

Jika dibandingkan, regulasi kepailitan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura lebih rinci dan fleksibel. Contohnya, dalam US Bankruptcy Code, individu dan perusahaan kecil memiliki

kriteria tertentu untuk mengajukan PKPU tanpa keterbatasan berbasis kepemilikan pemerintah. Hal ini dinilai lebih adil dalam menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor. Indonesia dapat mempertimbangkan revisi UU Kepailitan, terutama Pasal 2 ayat (5), agar kreditor swasta memiliki akses hukum yang lebih setara terhadap BUMN tanpa harus melalui Menteri Keuangan.

### **Perusahaan Persero yang bukan merupakan BUMN Murni**

Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Perusahaan Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham, dengan minimal 51% saham dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, permohonan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, dalam kasus Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, PKPU yang diajukan oleh kreditor swasta PT. Mitra Buana Koorporindo terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabulkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait klasifikasi BUMN dalam konteks pengajuan PKPU.

Berdasarkan pernyataan Hakim Kadarisman AL Riskandar, PT. Garuda Indonesia memenuhi syarat formal dan materiil PKPU, di antaranya berlokasi di Jakarta sehingga sesuai yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta memiliki utang yang jatuh tempo kepada lebih dari dua kreditor. Selain itu, PT. Garuda Indonesia merupakan BUMN tidak murni karena modalnya tidak sepenuhnya dimiliki negara, terbagi atas saham, dan tidak bergerak di bidang kepentingan publik. Saham PT. Garuda Indonesia per Desember 2023 terdiri dari 64,54% milik negara, 8% milik PT. Trans Airways, dan 3,52% milik BBH Boston. Selain itu, perusahaan ini memiliki anak perusahaan di bidang yang sama, seperti PT. Citilink Indonesia dan PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Dengan klasifikasi ini, PT. Garuda Indonesia tidak memenuhi kriteria BUMN yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan.

Dalam kasus PT. Waskita Karya, permohonan PKPU ditolak oleh Majelis Hakim karena perusahaan ini dianggap bergerak di bidang kepentingan publik sebagai BUMN murni. Dengan demikian, PKPU terhadap PT. Garuda Indonesia dapat diterima karena perbedaan klasifikasi perusahaan. Klasifikasi ini mencakup aspek seperti kepemilikan saham, pembagian modal, dan bidang usaha. Oleh sebab itu, pengabulan PKPU terhadap PT. Garuda Indonesia oleh kreditor swasta dinilai telah sesuai dengan UU Kepailitan yang berlaku.

### **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Swasta terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) pada putusan No.425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST**

Dalam UU Kepailitan, hakim diwajibkan untuk mengarahkan kemungkinan tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor. Pada kasus No. 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengajukan rencana perdamaian bersamaan dengan permohonan PKPU. Rencana perdamaian ini disetujui oleh mayoritas kreditor, yaitu 95,07% dari kreditor yang hadir, melalui proses voting dalam rapat kreditor terakhir pada 17 Juni 2022. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa PT Garuda Indonesia memenuhi syarat formal, seperti domisili di Jakarta yang sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan syarat materiil, termasuk memiliki utang yang telah jatuh tempo, lebih dari dua kreditor, serta kondisi keuangan yang tidak memungkinkan pembayaran utang (Kadarisman, 2024).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, permohonan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, penjelasan pasal tersebut

---

## **Jamin Ginting, Brenda Hernico**

Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 425/PDT.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

---

menyatakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara, tidak terbagi atas saham, dan bergerak di bidang kepentingan publik. PT Garuda Indonesia dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut karena modalnya sebagian dimiliki oleh pihak swasta, terbagi atas saham, dan memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang serupa, sehingga tidak termasuk sebagai BUMN yang harus diajukan PKPU melalui Menteri Keuangan (Kadarisman, 2024).

Peneliti menilai bahwa putusan ini telah sesuai dengan UU Kepailitan dari perspektif teori keadilan hukum, di mana kreditor dan debitor sama-sama mendapatkan keadilan. Kreditor memperoleh kejelasan pembayaran utang, sedangkan debitor dapat menghindari pailit melalui rencana perdamaian. Namun, UU Kepailitan yang berlaku saat ini dianggap belum mencerminkan teori kepastian hukum. Banyak praktisi hukum tidak mengetahui adanya kriteria rinci dalam Pasal 2 ayat (5), sehingga menimbulkan kebingungan normatif. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan perlu direvisi agar lebih relevan dengan kondisi hukum dan ekonomi saat ini (Kadarisman, 2024).

Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun dasar hukum dalam kasus No. 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST telah sesuai dengan UU Kepailitan, regulasi tersebut memerlukan penyempurnaan, termasuk menempatkan penjelasan pasal di batang tubuh undang-undang untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa mendatang. Hal ini penting untuk menjamin perkembangan hukum kepailitan yang lebih baik di Indonesia (Kadarisman, 2024).

## **SIMPULAN**

Kedudukan hukum pemohon PKPU dari debitor swasta terhadap PT Persero (BUMN) dapat diterima jika PT Persero yang dimohonkan memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu bukan bergerak di bidang kepentingan publik, modalnya tidak sepenuhnya berasal dari negara, dan berbentuk badan usaha yang terbagi atas saham. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan berbentuk PT Persero harus diajukan PKPU oleh Menteri Keuangan. Pada putusan Nomor 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST, dasar pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memenuhi syarat tersebut, dengan modal yang berasal dari saham pemerintah, swasta, dan publik, serta bidang usahanya yang tidak sepenuhnya bersifat kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan lebih rinci dalam undang-undang diperlukan agar penegakan hukum terhadap kasus serupa dapat dilakukan secara konsisten dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 635–656.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2019). Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.31>
- Arjaya, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2018). Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga (Studi Kasus PKPU PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No. 4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN. Niaga Sby). *Kertha Wicaksana*, 12(1), 46–55.
- Budyono, T. (2021). penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dalam masa pandemi covid-19: antara solusi dan jebakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 232–243.
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123–134.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1262–1278.
- Irianto, C. (2015). Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 399–418.
- Permata, S. W. M., Mastutik, S., Sapitri, N., & Pebriyani, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst.). *Diponegoro Private Law Review*, 10(2), 172–197.
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009–2016.
- Riau, J. I. H. (n.d.). Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9081.
- Rohendi, A. (2020). Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor dengan Para Kreditur. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(2), 58–66.
- Sihotang, A. L., Mahmudah, S., Musyafa, A. A., & Ardani, M. N. (2023). Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 6(3), 276–291.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

**Jamin Ginting, Brenda Hernico**

Kedudukan Hukum Pemohon Perusahaan Swasta Dalam Permohonan PKPU Terhadap PT Persero di Indonesia  
(Analisis Putusan Nomor 425/PDT.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.JKT.PST)

---



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).